PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK KOSMETIK YANG MENYEBABKAN KETERGANTUNGAN DI BPOM PROVINSI BALI

Oleh:

Ni Made Dyah Nanda Widyaswari Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract:

This scientific work titled Against Consumer Protection Law Related Products Cosmetics which causes Addiction Drug and Food of Bali Province. The background of this paper is that species circulating in the community cosmetics that contain harmful substances that cause dependence when used by consumers. The purpose of this paper is to understand the forms of legal protection against related consumer cosmetic products which cause dependence and legal sanctions for sellers manufacturers of cosmetic products that contain hazardous substances that can cause dependence. This paper uses empirical methods. The conclusion of this paper is that consumers get the legal protection of Act Nomor 8 of 1999 on Consumer Protection Article 19 and perpetrators of crimes against cosmetic products that cause dependence may be subject to administrative sanctions, civil or criminal sanctions provided for in Article 60 of Law Nomor 8 of 1999 on Consumer Protection for administrative sanctions, Article 62 of Law Nomor 8 of 1999 on Consumer Protection for criminal sanctions. as well as article 1365 and article 1371 of the civil code for civil sanctions.

Keywords: Protection Law, Consumer and Cosmetic Products

Abstrak:

Karya ilmiah ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik yang menyebabkan Ketergantungan Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Bali. Latar belakang karya ilmiah ini adalah banyaknya jenis kosmetik yang beradar di masyarakat yang mengandung zat-zat berbahaya yang menyebabkan ketergantungan apabila digunakan oleh konsumen. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap karya ilmiah konsumen terkait produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan serta sanksi hukum bagi produsen penjual produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan ketergantungan. Karya ilmiah ini menggunakan metode empiris. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dan pelaku kejahatan terhadap produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk sanksi administratif, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk sanksi pidana serta Pasal 1365 dan Pasal 1371 KUH Perdata untuk sanksi perdata.

Kata kunci :Perlindungan Hukum, Konsumen dan Produk Kosmetik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memilki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan atau pebisnis¹. Selain itu, konsumen dalam hukum ekonomi islam tidak hanya terbatas pada orang perseorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum, sepeerti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu². Adapun dalam pembuatan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan metode empiris.

Melihat kenyataan yang ada, penulis mengangkat permasalahan yang banyak di jumpai di masyarakat yaitu penggunaan produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan kepada konsumen produk kecantikan. Namun, gencarnya penawaran produk kosmetik baik melalui iklan dikoran-koran, radio, dan televisi seolah-olah produk kosmetik tersebut Nomor satu dan aman digunakan, dilakukan semata-mata agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Hal ini jelas amat berbahaya karena kosmetik tersebut mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak teruji secara klinis. Mayoritas konsumen di Indonesia terlalu rentan menyerap informasi iklan yang tidak sehat. Oleh karena itu, sangat riskan kiranya bila tidak diadakan pengawasan yang memadai dan konsumen dibiarkan menimbang-nimbang serta memutuskan sendiri iklan apa yang pantas untuk dipercaya³.

Banyak produk kecantikan yang beredar ilegal dan tidak terdaftar di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga banyak produk kecantikan yang tidak layak untuk di konsumsi oleh konsumen. Sebagai contoh kegiatan yang rutin dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bali yang menemukan beberapa jenis kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam kosmetik tersebut seperti *merkuri* (*Hg*), *hidroquiNon*, *retiNoic acid/tretiNoin*, zat warna

¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Medan. dikutip dari *The consumer must be an individual or other protected person who does Not act in business capasity*. David Oughton dan John Lowry, *Textbook on consumer Law* (London:Blackstone Press Limited, 1997), h.1-2.

² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam EkoNomi Islam*, (Yogyakarta:BPFE,2004),h.129.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004,h. 142.

rodamin b dan diethylene glycol. Semua zat-zat tersebut dilarang digunakan untuk kosmetik karena dapat menyebabkan ketergantungan, dan iritasi pada kulit. Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan di BPOM Provinsi Bali. serta sanksi hukum bagi produsen penjual produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan ketergantungan.

II. ISI KARYA ILMIAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode empiris karena penulisan karya ilmiah ini mengkaji permasalah yang ada secara nyata di dalam masyarakat.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan di BPOM Provinsi Bali.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Perlindungan Hukum dari aspek hukum Administratif

Sanksi administratif yang di kenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 Ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan yang berwenang mengadili atau memberikan sanksi administratif ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Perlindungan hukum dari aspek Hukum Pidana

Dalam Pasal 62 UUPK diantur pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat adiktif, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat

dilakukan melalui tuntutan pidana. Terhadap sanksi pidana pelaku usaha yang memproduksi, dan mengedarkan kosmetik yang mengandung zat adiktif berbahaya menurut pasal 63 UUPK, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa: Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau Pencabutan izin usaha.

3. Perlindungan Hukum dari Aspek Hukum perdata

Gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya sehingga menimbulkan ketergantungan atau efek negatif dari penggunaan produk tersebut yang diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata). Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik yang mengandung beberapa zat berbahaya yang terkandung didalam kosmetik tersebut, terdapat tiga cara yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha, berdasarkan hasil wawancara di BPOM Provinsi Bali yaitu:

- a. Pencabutan izin edar kosmetik dan izin industri kosmetik dilakukan berdasarkan Pasal 63 huruf (f) UUPK tentang hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/ Menkes/ Per/ III/ 1991 tentang wajib daftar alat kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- b. Penarikan produk kosmetik yang mengandung zat aditif berdasarkan Pasal 63 huruf (e) UUPK serta *public warning* Nomor KH.00.01.432.6081 tentang kosmetik yang mengandung bahan bebahaya yang digunakan pada komposisi kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM Republik Indonesia.
- c. Penerapan sanksi dan ganti rugi terhadap pelaku usaha dilakukan dengan cara penetapan sanksi sebagaimana diatur dalam UUPK.

Cara lain untuk melindungi hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK yang diatur dalam pasal 19 angka 1 tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha. UUPK menyertakan tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan produk barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagimana dinyatakan dalam pasal 7 sampai pasal 11 UUPK. Tanggung jawab produk mengacu pada tanggung jawab produsen. Dasar

gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya : Pelanggaran jaminan, kelalaian dan tanggung jawab mutlak

Penggunaan kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya yang dilakukan oleh konsumen sehingga mengakibatkan kerugian bagi kesehatan konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi apabila unsur kesalahannya dapat dibuktikan, dimana beban pembuktian ada pada pihak yang tergugat. sanksi yang dijatuhkan pada pelaku usaha berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum dari kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya, ada tiga cara yang paling sering digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak konsumennya yaitu :

a. Pencabutan izin edar kosmetik dan izin industri kosmetik

Untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan akibat beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, perlu dilakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu produk kosmetik dan industri kosmetik yang memproduksi produk kosmetik. Terhadap pelaku usaha kosmetik yang memiliki izin edar produk kosmetik serta izin industri kosmetik, BPOM Provinsi Bali, sebagai lembaga yang berwenang melakukan penilaian, pengujian serta memberika izin edar serta izin indutri kosmetik, apabila terbukti bila dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut pelaku usaha tidak beretikad baik maka BPOM dapat mencabut kembali izin edar kosmetik serta izin industri yang telah diberikan kepada pelaku usaha.

b. Penarikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya dari peredaran

Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mana memperdagangkan dan atau memproduksi barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, maka pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib melakukan penarikan barang dan atau jasa dari peredaran.

c. Penerapan sanksi dan ganti rugi

Penerapan sanksi dan ganti rugi adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik. Pada dasarnya ganti rugi atau kerugian yang diderita konsumen berfungsi sebagai pemulihan hak-hak yang telah dilanggar, pemulihan atas kerugian materil atau immateril yang telah dideritanya dan pemulihan pada keadaan semula. Ganti rugi dapat berupa pengenbalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dan berhubungan dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat dari pemakaian produk kosmetik yang mengandung zat – zat berbahaya yang merugikan konsumen dan membahayakan kesehatan dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi kosmetik tersebut yaitu berupa pencabutan izin edar kosmetik dan izin industri kosmetik, penarikan produk kosmetik yang mengandung zat zat berbahaya dari peredaran dan penerapan sanksi dan ganti rugi.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya konsumen kosmetik yang mengandung zat zat yang berbahaya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu perlindungan hukum dari aspek Hukum Administratif, Pidana dan Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad dan Alimin, 2004, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam EkoNomi Islam, BPFE, Yogyakarta.

Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta.

Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Medan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Moeljatno, 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2008.